



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Richard Oktavian Bilatula
Pangkat/NRP	: Prada / 31180774151096
Jabatan	: Ta Kikav 132
Kesatuan	: Yonkav 13/SL
Tempat tanggal lahir	: Kotamobagu (Sulut), 4 Oktober 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 13/SL Km.30 Kec,Samboja Kab.Kutai Kartanegara Prov.Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-28/A-25 /XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/7/II/2021 tanggal 18 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/2/K/AD/II/2021 tanggal 25 Januari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/11/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/11/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/11/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/2/K/AD/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kompi Kavaleri 132 Yonkav 13/SL dari bulan November 2020 s.d bulan Desember 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-/34/A.21/XII/2020/Idik tanggal 14 Desember 2020 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam VI/MIW.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/41/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/86/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/88/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/129/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dan Yonkav 13/SL Nomor :B/63/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 , Nomor: B/102/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, Nomor: B/109/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 , Nomor : B/204/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Richard Oktavian Bilatula Prada NRP 31180774151096, dikarenakan sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan. Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu selama 6 (enam) berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 November 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A.21/XII/2020/Idik tanggal 14 Desember 2020, atau pada bulan November, Desember 2020 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Yonkav 13/SL atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Prada Richard Oktavian Bilatula NRP 31180774151096, adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Yonkav 13/SL dengan Jabatan Ta Kikav 132 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180774151096 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
- b. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 pukul 07.00 Wita saat anggota Yonkav 13/SL melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pasi Ops Lettu Kav Jimmy Purba yang mana saat pengecekan Terdakwa hadir lalu pada saat apel siang dan apel olahraga yang dilaksanakan pukul 16.30 Wita Terdakwa masih hadir, namun pada saat apel malam yang dilaksanakan pukul 21.00 Wita yang diambil oleh Sertu Hendro Surwoko Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Sertu Hendro Surwoko menemui Pratu Fajar Kumiawan agar menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif serta melakukan pengecekan di barak remaja namun Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2020 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.

- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- f. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh Wilayah Balikpapan dan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan..
- h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah Terdakwa memiliki banyak hutang kepada sesama anggota Yonkav 13/SL salah satunya dengan Pratu Wisnu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A.21/XII/2020/Idik tanggal 14 Desember 2020 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara terus menerus.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Apriya Joni Pamungkas
Pangkat/ NRP : Sertu, 21110070310490
Jabatan : Batih Kompi Kikav 132
Satuan : Yonkav 13/SL
Tempat, tanggal lahir : Bantul (Jateng), 3 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km.30
Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara Kaltim.

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan orientasi masuk Kompi Yonkav 13/SL, yang mana saat itu Saksi sebagai Bintara Pelatih, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 pukul 15.30 Wita Terdakwa beserta 16 (enam belas) orang personil Yonkav 13/SL yang di pimpin oleh Letda Kav Joni Prasetyo dengan menggunakan kendaraan dinas Truk Isuzu warna hijau, Noreg 3004-VI yang dikemudian Pratu Alif menuju Makodam VI/MLw untuk melaksanakan tugas dinas Jaga Kesatrian Kodam VI/MLw.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 pukul 17.00 Wita Terdakwa beserta 16 (enam belas) orang personil Yonkav 13/SL yang di pimpin oleh Letda Kav Joni Prasetyo setelah selesai melaksanakan tugas jaga Kesatrian Kodam VI/MLw dengan menggunakan kendaraan dinas Truk Isuzu warna hijau, Noreg 3004-VI kembali ke Mayonkav 13/SL alamat Jl. Soekarno Hatta KM. 30, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (Kaltim), dan sampai di Mayonkav 13/SL pukul 18.30 Wita, kemudian anggota yang melaksanakan tugas jaga Kesatrian Kodam VI/MLw mengembalikan senjata di gudang senjata, kemudian setelah selesai mengembalikan senjata anggota yang melaksanakan tugas jaga Makodam VI/MLw beristirahat.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukul 07.00 Wita anggota Yonkav 13/SL

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



melaksanakan apel pagi di lapangan Yonkav 13/SL yang diambil oleh Pasi Ops a.n. Lettu Kav Jimmy Purba dan selesai apel pagi pukul 07.30 Wita dan dilanjutkan olahraga program pembinaan jasmani dan selesai olahraga pukul 09.00 Wita, kemudian pukul 09.30 Wita anggota Kompi Kavaleri 132 Yonkav 13/SL melaksanakan pemeliharaan pangkalan diantaranya pembersihan sektor Kompi dan selesai pukul 11.30 Wita dilanjutkan persiapan sholat Dzuhur di masjid Saldin Yonkav 13/SL bagi yang beraga Islam, kemudian pukul 13.30 Wita anggota Kompi Kavaleri 132 Yonkav 13/SL melaksanakan apel siang di garasi ranpur yang diambil oleh Saksi selaku Batih Kompi Kav 132 Yonkav 13/SL yang mana jumlah personil pada saat pengecekan berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan saat di lakukan pengecekan Terdakwa hadir, kemudian anggota Kompi Kav 132 melaksanakan pembersihan pangkalan dan pemeliharaan Ranpur, dan selesai pukul 15.00 Wita dilanjutkan istirahat, kemudian pukul 16.30 Wita anggota Kompi Kav 13/SL melaksanakan apel olahraga di lapangan Mayonkav 13/SL yang diambil oleh Letda Kav Joni Prasetyo dilanjutkan olah raga bersama dan selesai pukul 18.00 Wita, selanjutnya pukul 21.00 Wita anggota Perwira, Bintara, dan Tamtama Remaja Yonkav13/SL melaksanakan apel malam yang diambil Ba Jaga a.n. Sertu Hendro Suwoko saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pukul 21.30 Wita Saksi di hubungi oleh Ta Piket Kompi 132 Yonkav 13/SL a.n. Pratu Fajar Kurniawan mengatakan " Selamat malam Batih (Sertu Apriya Joni Pamungkas) ijin menyampaikan Prada Richard Oktavian Bilatula saat apel malam tidak hadir tanpa keterangan " Saksi jawab "Kemana?" lalu Pratu Fajar Kurniawan mengatakan " Siap tidak tahu ", lalu komunikasi terputus.

5. Bahwa pada pukul 21.40 Wita Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario, wama putih, Nopol KT 6127 KW menuju Barak Remaja Yonkav 13/SL untuk mengecek keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Pratu Komang Sukamang dengan mengatakan " Mang (Pratu Komang Sukamang) ini Ricard nya kemana ? " di jawab Pratu Komang Sukamang " Siap, tadi sore saat setelah apel sore Dia (Prada Richard Oktavian Bilatula) ijin sama Saksi akan beli makan soto Lamongan di KM. 28 ", kemudian pukul 22.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa dengan No. 082152368961 akan tetapi No handphone Terdakwa tidak bisa di hubungi, selanjutnya pukul 22.10 Wita Saksi menghubungi Danki Kompi 132 Yonkav 13/SL a.n. Lettu Kav Obet Negi Baitanu dengan mengatakan " Lembuswana ijin Danki menyampaikan bahwasanya informasi dari piket Kompi dan seniornya saat pengecekan apel malam

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Prada Richard Oktavian Bilatula tidak hadir tanpa keterangan " di jawab Danki " Kemana? " , lalu Saksi mengatakan " Bilang seniornya Dia ijin beli makan di KM. 28 " kemudian Danki menjawab dengan mengatakan " Kamu dimana ? " Saksi mengatakan " Siap di barak ", selanjutnya pukul 22.30 Wita Danki mendatangi Barak Remaja Bintara Remaja Kompil 132 Yonkav 13/SL dan bertemu dengan Saksi lalu Lettu Kav Obet Nego Baitanu memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan Bintara dan Tamtama Remaja Kompil 132 Yonkav 13/SL untuk berkumpul di dalam ruangan barak, kemudian Lettu Kav Obet Negi Baitanu (Danki kav 132) menanyakan kepada Bintara dan Tamtama Remaja tentang kronologis terakhir Terdakwa saat sebelum pergi tanpa keterangan, selanjutnya pukul 22.45 Wita Lettu Kav Obet Nego Baitanu menghubungi Danyonkav 13/SL namun Saksi tidak mengetahui percakapan antara Lettu Kav Obet Nego Baitanu dengan Danyonkav 13/SL, kemudian pukul 23.00 Wita Bintara dan Tamtama Remaja beristirahat dan Saksi beserta Lettu Kav Obet Nego Baitanu kembali ke rumah masing-masing

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 08.00 Wita Saksi menuju ke kantor Kompil 132 Yonkav 13/SL dan bertemu dengan Lettu Kav Obet Nego Baitanu dan Letda Kav Joni Prasetyo, lalu membicarakan keberadaan Terdakwa, kemudian Lettu Kav Obet Nego Baitanu menghubungi orang tua Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan dalam percakapan tersebut, kemudian Saksi beserta 2 (dua) orang a.n. Pratu Komang Sukamang dan Pratu Rizky Praseto mencari ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonkav 13/SL, kemudian Kesatuan Yonkav 13/SL pada tanggal 7 Desember 2020 melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Mapomdam VI/MIw untuk di proses sesuai aturan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonkav 13/SL pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukul 21.00 Wita saat apel malam dan dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang diambil oleh Ba Jaga a.n. Sertu Hendro Suwoko, serta Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dalam hal ini Danyonkav 13/SL.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi Meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi), bersama siapa, dan Saksi tidak mengetahui menggunakan sarana apa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, dan kegiatan yang dilakukan,

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Praka Sabarudin tidak membawa barang inventaris satuan, dan Saksi tidak mengetahui penyebab Prada Richard Oktavian Bilatula pergi Meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi) dikarenakan Terdakwa orangnya tertutup.

9. Bahwa selama Saksi dinas bersama dengan Terdakwa yang bersangkutan tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi karena selama dinas sehari - hari Prada Richard Oktavian Bilatula selalu tertutup kepribadiannya, dan disiplin.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya baik ke kesatuan maupun rekan - rekannya di satuan.
11. Bahwa Terdakwa pergi Meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi) Yonkav 13/SL keadaan Satuan tidak dalam keadaan siaga dan Kesatuan dalam keadaan damai.
12. Bahwa Sertu Getmi selaku juru bayar Yonkav 13/SL memblokir gaji dan remonerasi Terdakwa.
13. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian dimana Terdakwa mendatangi tempat - tempat yang sering dikunjungi di daerah sekitar Kota Balikpapan dan Samboja namun Terdakwa sampai dengan saat ini tidak diketemukan, kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Surat Danyonkav 13/SL Nomor R/222/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pelimpahan perkara meninggalkan dinas tidak hadir tanpa ijin desersi a.n Prada Richard Oktavian Bilatula, NRP 3118077415096, Jabatan Ta Kikav 132/SL, Kesatuan Yonkav 13/SL.
14. Bahwa menurut Saksi perbuatan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Prada Richard Oktavian Bilatula tidak patut dilakukan dan mencemarkan Kesatuan, Saksi berharap supaya perbuatan Prada Richard Oktavian Bilatula dapat di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rio Apriyadi
Pangkat/ NRP : Serda, 21170130250495
Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kikav 132
Satuan : Yonkav 13/sl
Tempat, tanggal lahir : Pulau Sapi (Kaltara), 6 April 1995
Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Km.30
Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara Kaltim

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan Desember 2018 saat Terdakwa melaksanakan orientasi masuk Kompi Yonkav 13/SL, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi berdinis Yonkav 13/SL pada awal bulan Agustus 2017 saat ini Saksi menjabat sebagai Danru 1 Ton 1 Kikav 132, Saat Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi) Saksi menjabat sebagai Danru Jaga Bataliyon 13/SL.
3. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 pukul 21.00 WITA saat dilakukan pengecekan apel malam bujangan oleh Bintara piket a.n. Sertu Hendro Suwoko di depan Barak Bujangan Kompi 132 Yonkav 13/SL diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Hendro Suwoko mendatangi Tamtama Piket Kompi 132 Yonkav 13/SL a.n. Pratu Fajar Kumiawan dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat apel malam selanjutnya Pratu Fajar Kumiawan menghubungi Bintara Pelatih a.n. Sertu Apria Joni Pamungkas bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat apel malam bujangan kemudian Sertu Apria Joni memerintahkan Pratu Fajar untuk menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Prada Richard Oktavian Bilatula sudah tidak dapat dihubungi.
4. Bahwa pada pukul 22.00 WITA Pratu Fajar Kumiawan menghubungi Saksi dengan mengatakan " Danru lihat Richard tidak pada saat setelah selesai sholat magrib di barak " Saksi jawab " Mulai magrib sampai isya' Richard tidak ada " karena Terdakwa sudah tidak ada di Kompi dan tidak dapat dihubungi nomor handphonenya selanjutnya Bintara Pelatih a.n. Sertu Apria Joni Pamungkas menghubungi Danki Kompi 132 Yonkav 13/SL a.n. Lettu Kav Obed Nego Baitanu dengan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel malam bujangan tanpa keterangan kemudian Lettu Kav Obed Nego memerintahkan Sertu Apria Joni Pamungkas untuk menghubungi Terdakwa kembali dan menanyakan ke barak apakah rekan rekannya di barak

mengetahui keberadaan Terdakwa. Setelah itu Sertu Apria Joni Pamungkas mendatangi ke barak

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujangan menyampaikan apabila rekan - rekan bujangan mengetahui keberadaan Terdakwa agar menghubungi Sertu Apria Joni Pamungkas namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak masuk Kesatuan dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan saat ini.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 pukul 17.00 WITA, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan anggota Kompi 132 Yonkav 13/SL
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pergi Meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi), bersama siapa, dan sepengetahuan Saksi menggunakan sepeda motor Kawasaki warna biru Nopol (lupa), kegiatan yang dilakukan, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, dan sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi Meninggalkan Dinas karena mempunyai hutang piutang terhadap senior - seniornya yang berada di barak antara lain Pratu Wisnu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
7. Bahwa Selama Saksi dinas bersama dengan Terdakwa yang bersangkutan tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi karena selama dinas sehari - hari Terdakwa seseorang yang keras kepala dan tidak bisa dikasih tahu.
8. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahu tentang keberadaannya baik ke kesatuan maupun rekan - rekannya di satuan.
9. Bahwa Terdakwa pergi Meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi) Yonkav 13/SL keadaan Satuan tidak dalam keadaan siaga dan Kesatuan dalam keadaan damai.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi kedinasan Terdakwa disiplin namun untuk kepribadian Terdakwa yang Saksi ketahui dari rekan - rekannya di barak bahwa Terdakwa sering mengambil barang - barang yang bukan miliknya.
11. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian di tempat - tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan namun Terdakwa sampai dengan saat ini tidak diketemukan, Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait

sesuai dengan Surat Danyonkav 13/SL Nomor R/222/Xil/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan perkara Tindak Pidana Desersi a.n.
Prada Richard Oktavian Bilatula, NRP
3118077415096, Jabatan Ta Kikav 132, Kesatuan
Yonkav 13/SL.

12. Bahwa menurut Saksi perbuatan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut dilakukan dan mencemarkan Kesatuan, Saksi berharap supaya perbuatan Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat dimintai tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kompi Kavaleri 132 Yonkav 13/SL dari bulan November 2020 s.d bulan Desember 2020

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kompi Kavaleri 132 Yonkav 13/SL dari bulan November 2020 s.d bulan Desember 2020 dan Surat Pernyataan Desersi Komandan Batalyon Kavaleri 13/SL selaku Ankum yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi

satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Richard Oktavian Bilatula NRP 31180774151096, adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Yonkav 13/SL dengan Jabatan : Ta Kikav 132 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180774151096 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2020 sekira pukul 07.00 Wita saat anggota Yonkav 13/SL melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pasi Ops Lettu Kav Jimmy Purba yang mana saat pengecekan Terdakwa hadir lalu pada saat apel siang dan apel olahraga yang dilaksanakan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa masih hadir, namun pada saat apel malam yang dilaksanakan sekira pukul 21.00 Wita yang diambil oleh Sertu Hendro Surwoko Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Sertu Hendro Surwoko menemui Pratu Fajar Kurniawan agar menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif serta melakukan pengecekan di barak remaja namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2020 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh Wilayah Balikpapan dan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah Terdakwa memiliki banyak hutang kepada sesama anggota Yonkav 13/SL salah satunya dengan Pratu Wisnu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A.21/XII/2020/Idik tanggal 14 Desember 2020 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara terus menerus.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang

dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Richard Oktavian Bilatula adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonkav 13/SL hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180774151096 Jabatan Ta Kikav 132 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanal Balikpapan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep / 7 / I / 2021 tanggal 18 Januari 2021 dalam perkara ini adalah Prada Richard Oktavian Bilatula NRP 31180774151096 yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia

Berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan

ketentuan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Terdakwa merupakan Organik Militer yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang dalam hal ini

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Paldam VI/MLw yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinas sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Richard Oktavian Bilatula NRP 31180774151096, adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Yonkav 13/SL dengan Jabatan : Ta Kikav 132 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180774151096 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2020 sekira pukul 07.00 Wita saat anggota Yonkav 13/SL melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pasi Ops Lettu Kav Jimmy Purba yang mana saat pengecekan Terdakwa hadir lalu pada saat apel siang dan apel olahraga yang dilaksanakan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa masih hadir, namun

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat apel malam yang dilaksanakan sekira pukul 21.00 Wita yang diambil oleh Sertu Hendro Surwoko Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Sertu Hendro Surwoko menemui Pratu Fajar Kurniawan agar menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif serta melakukan pengecekan di barak remaja namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonkav 13/SL
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi situasi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan termasuk Yonkav 13/SL dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Paldam VI/MIW dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 39 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A.21/XII/2020/Idik tanggal 14 Desember 2020 atau selama 30 (tiga puluh satu) hari secara terus menerus.

2. Bahwa benar perhitungan waktu sejak terhitung selama 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 30 (tiga puluh) hari, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan batasan waktu ketidak hadirannya di Kesatuannya dari tanggal 6 November 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A.21/XII/2020/Idik tanggal 14 Desember 2020 atau selama 40 (empat puluh) hari sebagaimana pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa harus dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat dipersidangan ini tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang mana sampai dengan saat dipersidangan ini Terdakwa tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kompi Kavaleri 132 Yonkav 13/SL dari bulan November 2020 s.d bulan Desember 2020

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka ditentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo, Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Richard Oktavian Bilatula Prada NRP 31180774151096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai".

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kompi Kavaleri 132 Yonkav 13/SL dari bulan November 2020 s.d bulan Desember 2020Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nurdin Raham, S.H. Letnan Kolonel Chk NR P 522551 sebagai Hakim Ketua, Sigit Sarono, A.md, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013770174 dan Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum
Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522551

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sigit Sarono, A.Md, S.H. Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013770174 Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2021